

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan ada benturan hukum yang terjadi antara UUPEMDA dengan UUPKS. Benturan aturan tersebut terjadi karena kekosongan hukum yang disebabkan karena tidak adanya kejelasan mengenai defenisi dari keamanan itu sendiri, sehingga menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara para pemangku. Selain itu, UUPKS memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan keamanan yang mana justru merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat yang hanya dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal Pemerintah Pusat di daerah, sementara Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan konkuren, dan tidak dapat mengurus masalah keamanan di Indonesia. Berfokus pada sinergi dan kebutuhan dari pembentukan lembaga penanganan konflik, hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat sinergi yang kurang baik antara Pemangku Kepentingan UUPKS dalam menangani konflik sosial dan tidak dibarengi dengan kolaborasi yang baik antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mengingat bahwa banyak kasus konflik yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah dan tidak memiliki kordinasi yang cukup bagus dengan pemerintah pusat.
2. Dilihat dari kacamata resolusi konflik, lembaga penanganan konflik sangat diperlukan dan menjadi urgen mengingat bahwa konflik sosial senantiasa bisa terjadi kapan saja, mengingat konflik sosial adalah bencana sosial yang juga membutuhkan mitigasi.

#### **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, seperti benturan

hukum UUPKS dengan UUPEMDA yang mengakibatkan tumpang tindihnya kewenangan para pemangku kepentingan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah itu sendiri sehingga berimbas pada permasalahan penyelesaian konflik karena ketidakjelasan aturan dari UUPKS. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran karena ketidakjelasan hukum tersebut dapat mengurangi kinerja para pemangku kepentingan yang berwenang untuk mengatasi konflik yang ada di Indonesia demi mewujudkan keamanan masyarakat yang lebih baik kedepannya, sesuai dengan amanah Konstitusi. Oleh karena itu, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. UUPKS harus dirubah, khusus pada bagian defenisi dari konflik sosial dengan memuat skala konfliknya sendiri.
2. Sinergi yang dilakukan pemerintah terkait harus dibarengi dengan hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
3. Pembentukan UU Kamnas perlu diadakan sebagai payung hukum keamanan negara sehingga dapat menghindari kekosongan hukum terhadap penegakan keamanan negara pada umumnya dan penanganan konflik sosial pada khususnya.
4. Perlu mengkaji ulang terhadap rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional dianggap memiliki banyak celah, salah satunya karena masih diidentikkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Badan Nasional Penanggulangan Konflik perlu dipertimbangkan untuk diadakan sebagai bentuk mitigasi dari konflik sosial, dan menjadi lembaga untuk menyelesaikan konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.
6. Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan kesulitan berupa responden yang memiliki keterbatasan waktu dan juga pengurusan administrasi yang memakan begitu lama, sehingga untuk penelitian

lanjutan diperlukan pemberian waktu khusus sehingga wawancara dapat dilakukan secara lebih mendalam.

